



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR : 31/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE - KABUPATEN KUBU RAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 26/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 Tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Kubu Raya Untuk Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota , Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, yang menyebutkan Ketua PPK dipilih dari dan oleh Anggota PPK ;
- c. bahwa sehubungan hal tersebut diatas, Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara se - Kabupaten Kubu Raya perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
- 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota , Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan, Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299);

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 302);

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 91/KPU/II/2013 yang ditindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 17/KPU-Prov-019/II/2013 tentang Pembentukan PPK dan PPS Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 Tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan, Pengangkatan dan Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 19/Kpts/Kpu-Kab-019.964931/2013 Tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Kubu Raya Untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 26/Kpts/KPU-kab-019.964931/2013 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Kubu Raya Untuk Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU

: Mengesahkan Pengangkatan :

1. Ketua PPS Se-Kecamatan Sungai Raya (nama terlampir) ;
2. Ketua PPS Se-Kecamatan Sungai Ambawang (nama terlampir);
3. Ketua PPS Se-Kecamatan Kuala Mandor B (nama terlampir);
4. Ketua PPS Se-Kecamatan Sungai Kakap (nama terlampir);
5. Ketua PPS Se-Kecamatan Rasau Jaya (nama terlampir);
6. Ketua PPS Se-Kecamatan Teluk Pakedai (nama terlampir);
7. Ketua PPS Se-Kecamatan Kubu (nama terlampir);
8. Ketua PPS Se-Kecamatan Batu Ampar (nama terlampir);
9. Ketua PPS Se-Kecamatan Terentang (nama terlampir);

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Sungai Raya
Pada tanggal 26 Maret 2013**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
Ketua,**

ttd

IDRIS MAHERU